PENDAFTARAN

JAMINAN FIDUSIA *ONLINE*



Call Center Ditjen AHU 1500105 atau kunjungi website kami www.ahu.go.id

Koleksi JDIH DPRD Sumedang

TENTANG JAMINAN FIDUSIA

UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999
TENTANG JAMINAN FIDUSIA **(UU FIDUSIA)**

ISTILAH:

Romawi:

Fides = Kepercayaan

Belanda:	Inggris:
Fiduciare Eigendom Overdracht	*Fiduciary Transfer Of Ownership*

Indonesia:



Penyerahan hak milik secara kepercayaan

Pasal 1 angka 1 UU Fidusia

Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda

SKEMA FIDUSIA:

Pemberi Fidusia
Pemberi Fidusia tetap dapat menguasai Objek Jaminan Fidusia



Hak kepemilikan atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia dialihkan atas dasar kepercayaan

Kreditor/ Penerima Fidusia



Meminjamkan sejumlah uang

Debitur
Antara Debitur dengan pemberi Fidusia dapat merupakan pihak yang sama ataupun berbeda

BENDA JAMINAN

Pasal 1 angka 2 & 4 UU Fidusia

Benda Bergerak:

Berwujud:
kendaraan bermotor, hewan ternak, hasil panen, perhiasan, stok barang, dan kapal dibawah 20m³



Tak Berwujud:
Saham, obligasi, surat berharga, Hak Kekayaan Intelektual



Benda Tak Bergerak:

Bangunan yang tidak dapat dibebankan Hak Tanggungan/Hipotek



KaredokJDIH DPRDSumedang

PENDAFTARAN

JAMINAN FIDUSIA *ONLINE*

Benda yang dibebani jaminan fidusia **wajib** didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia





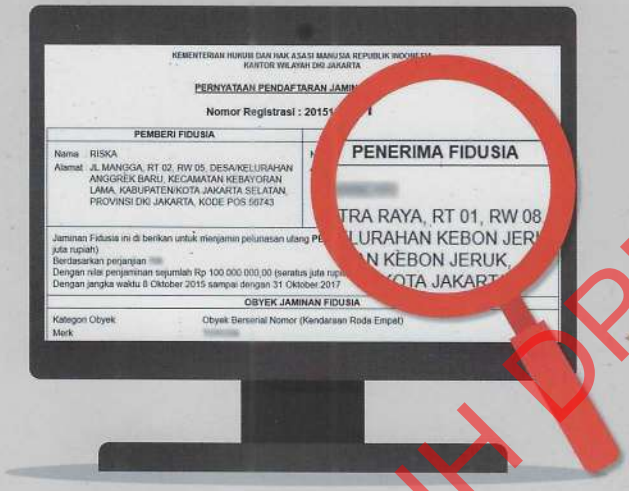
Pendaftaran dapat dilakukan secara *online* melalui **fidusia.ahu.go.id**

Karedok JDIH DPRD Sumedang

PENCARIAN/ UNDUH DATA JAMINAN FIDUSIA

Dapat diakses pada laman

ahu.go.id/pencarian/fidusia



Sebelum melakukan pendaftaran, pemohon melakukan pencarian data jaminan fidusia terlebih dahulu untuk memeriksa apakah benda yang akan dijaminkan telah terdaftar sebagai objek jaminan fidusia, sehingga mencegah fidusia ulang/ganda

Akses data terkait benda yang menjadi objek jaminan fidusia

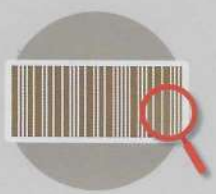
Memberi kemudahan dengan menyediakan beberapa parameter melingkupi:



Nama Pemberi Fidusia, Nama Penerima Fidusia



Nomor Sertifikat Jaminan Fidusia



Objek berserial nomor (Nomor rangka/nomor mesin) dan Objek tidak Berserial nomor

Kaledok JDIH DPRD Sumedang

PENDAFTARAN
JAMINAN FIDUSIA *ONLINE*

dilakukan oleh **Penerima Fidusia, Kuasa, atau Wakilnya.**



HAK AKSES

Pasal 3 Permenkumham 25/2021 tentang Tata Cara Pendaftaran, Perubahan, dan Penghapusan Jaminan Fidusia

Notaris



Korporasi



Perseorangan

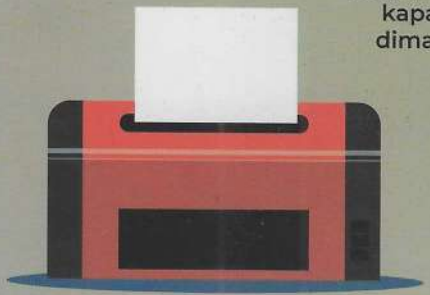


Karedok JDIH DPRD Sumedang

CETAK MANDIRI

Apabila **semua** persyaratan terpenuhi, sertifikat jaminan fidusia dapat diterbitkan pada **tanggal yang sama** dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran

Memudahkan pencetakan sertifikat fidusia kapan dan dimanapun





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA
KANTOR PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA

SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA

NOMOR : W10.00000004.AH.05.01 TAHUN 2015

TANGGAL : 01-10-2015 JAM : 00:00:00

DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PEMBERI FIDUSIA	PENERIMA FIDUSIA
Nama : RISKA	Nama : [redacted]
Alamat : JL. MANGGA, RT 02, RW 05, DESA/KELURAHAN ANGGREK BARU, KECAMATAN KEBAYORAN LAMA, KABUPATEN/KOTA JAKARTA SELATAN, PROVINSI DKI JAKARTA, KODE POS 56743	Alamat : JL. CIPUTRA RAYA, RT 01, RW 08, DESA/KELURAHAN KEBON JERUK, KECAMATAN KEBON JERUK, KABUPATEN/KOTA JAKARTA BARAT, PROVINSI DKI JAKARTA, KODE POS 43215

Jaminan Fidusia ini di berikan untuk menjamin pelunasan utang **PEMBERI FIDUSIA** sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

Berdasarkan perjanjian [redacted]

Dengan nilai penjaminan sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

Obyek Jaminan Fidusia sesuai yang tertuang dalam Akta nomor 2134131331, tanggal 7 Oktober 2015 yang dibuat Notaris NOTARIS SABH2 berkedudukan di NUSA TENGGARA BARAT

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA

TTD

zaskia
(321)

Untuk mengantisipasi pemalsuan, dalam sertifikat disertakan sistem otentifikasi dalam bentuk kode (*QR Code*) yang dapat dipindai dengan *smartphone* dan langsung terhubung dengan server Ditjen AHU



Karedok JUH DPRD Sumedang